

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERNIKAHAN BEDA AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG DAN HUKUM ISLAM

¹Rahmad Effendi Rangkuti, ²Yafiz Arya Dharma, ³Destia Azzahra

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

rahmadefendi@uinsu.ac.id, yafizaryadharm@gmail.com, destiazr20@gmail.com

Abstract

<p>Keywords:</p> <p><i>Interfaith Marriage; Constitution; Islamic Law.</i></p>	<p><i>Interfaith marriage is a marriage that occurs between a man and a woman who embrace a religion and the beliefs contained therein are different from one another. The problem of interfaith marriage is not easily resolved, because religious issues and problems. Marriage is a problem that cannot be separated easily. The research method used is normative law or literature law research. Arrangements for interfaith marriages in Indonesia can be seen based on Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and religions that are recognized in Indonesia. The jurists agree that the marriage of a Muslim woman to a non-Muslim man, whether ahlul al-Kitab or polytheist, is not valid. because it is feared that there will be violations of the ethics of the faith, because as we know that the wife is obliged to submit to her husband. Meanwhile, the marriage of Muslim men with women of different religions has resulted in differences of opinion among several jurists.</i></p> <p><i>This is an open access article under the CC BY-NC-SA license</i></p> 
<p>Article history:</p> <p>Received : 2023-01-05 Revised : 2023-03-29 Accepted : 2023-05-29</p>	
<p>Corresponding Author: Rahmad Effendi Rangkuti: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan rahmadefendi@uinsu.ac.id</p>	

1. PENDAHULUAN

Pernikahan beda agama adalah pernikahan yang terjadi seorang pria dan seorang wanita yang memeluk agama dan kepercayaan yang terkandung di dalamnya berbeda satu sama lain. Misalnya perkawinan antar laki-laki Wanita muslimah dengan wanita nasrani atau sebaliknya seorang pria Kristen dan seorang wanita Muslim.

Masalah perkawinan beda agama tidak mudah diselesaikan begitu saja, karena isu dan masalah agama Pernikahan adalah masalah yang tidak dapat dipisahkan dengan mudah. Karena masalah perkawinan diatur dengan undang-undang Agama, setiap agama memiliki aturan sendiri tentang hal ini. Pernikahan Umumnya, setiap orang ingin pasangan hidupnya menganut agama yang sama membangun keluarga berdasarkan satu prinsip dan akan ada lebih banyak hanya untuk membangun pemahaman tentang tujuan hidup atau pelajaran agama kepada keturunannya. Namun tak sedikit pasangan yang melakukannya Bisa jadi menikah dengan beda keyakinan. Hal ini dimungkinkan karena adanya interaksi antar manusia yang tidak terbatas.

Keadaan yang berbeda ini tidak dapat menghindari perkawinan campuran, agama menjadi semakin umum di masyarakat. Juga, Indonesia mengakui lebih dari satu (satu) agama, jadi tidak mengecualikan calon pasangan dari pernikahan pasangan yang berbeda dalam kaitannya dengan agama mereka. Hubungan antara dua orang didasarkan pada cinta dan kasih sayang ke tingkat pernikahan di mana mereka membuat janji suci untuk hidup bersama selamanya. Namun, apa yang membuat pernikahan ini menarik ketika dua manusia yang mempunyai ikatan berasal dari latar belakang keyakinan yang berbeda. Pasangan suami istri biasanya memilih keyakinan yang sama, tetapi fenomena ketertarikan ini muncul ketika ada dua pasang manusia yang memilih untuk menciptakan ikatan pernikahan beda agama dan mempertahankan keyakinannya sendiri dalam realisasi kehidupan didalam rumah tangga.

Dalam jurnal penelitian ini, kami selaku penulis akan mengkaji mengenai: Bagaimana pengaturan mengenai pernikahan beda agama, dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang pernikahan beda agama?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Oleh karena ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin Ilmu Hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan "cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan". Data sekunder, berupa penelitian kepustakaan dilakukan terhadap berbagai macam sumber-sumber bahan

hukum yang dapat diklarifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang diperoleh, diinventarisasi dan diidentifikasi kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika berpikir secara deduksi. Teknik analisis digunakan dengan pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan secara kualitatif tidak digunakan parameter statistik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pengaturan Mengenai Pernikahan Beda Agama

Mengenai pengaturan pernikahan beda agama dalam tinjauan yuridis, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Produk perundang-undangan ini mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan termasuk perkawinan antar agama.(Amri, 2020)

Pasal dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut: Pasal 4 “Perkawinan adalah sah, apabila dikakukan menurut hukum islam. Dan dalam Pasal 40: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu;

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa *iddah* dengan pria lain;
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 44: “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.

Pasal 61: “Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaf al-dien*”.

Jadi kalau Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah merupakan hasil ijtihad atau inovasi hukum dalam menafsirkan ketentuan Al-qur’an yang bersifat kolektif, ia merupakan hukum yang harus dipedomani bagi umat islam di Indonesia. Maka perkawinan antar pemeluk agama tidak diperbolehkan secara hukum, karena ia jelas-jelas suatu bentuk halangan perkawinan dan wajib di cegah pelaksanaannya.

Berdasarkan penjelasan tadi perkawinan yang dilaksanakan di wilayah hukum Indonesia haruslah dilakukan dengan satu jalur agama artinya perkawinan beda agama tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan dan jika tetap dipaksakan untuk melangsungkan pernikahan beda agama berarti pernikahan itu tidak sah dan melanggar Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam.

Pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia dapat dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan agama yang diakui di Indonesia.

b. Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Terdapat dua pendapat mengenai perkawinan beda agama dalam perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pendapat pertama menyatakan perkawinan beda agama dilarang karena terdapat beberapa pasal yang dapat dijadikan dasar larangan perkawinan beda agama yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Kemudian dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Artinya bahwa hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan ketentuan ini, maka undang-undang menyerahkan kepada masing-masing agama untuk menentukan cara-cara dan syarat-syarat pelaksanaan perkawinan tersebut selain cara-cara dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh negara. Jadi, suatu perkawinan apakah dilarang atau tidak, selain tergantung kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga ditentukan oleh hukum masing-masing agama. Dalam perspektif agama-agama di Indonesia, perkawinan beda agama tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan hukum agama-agama di Indonesia. (Jalil, 2018)

Sehingga perkawinan beda agama tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan hukum agama-agama yang diakui di Indonesia. Hal ini kemudian diperkuat dengan Pasal 8 huruf f yang menyebutkan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang untuk melakukan perkawinan. Sebaliknya, pendapat kedua menyatakan bahwa perkawinan beda agama di Indonesia diperbolehkan. Hal ini didasarkan kepada tidak ditemukannya peraturan yang mengatur mengenai perkawinan beda agama sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang berakibat pada ketidakpastian hukum. Dengan kekosongan hukum tersebut, dimungkinkan pelaksanaan perkawinan beda agama dapat dilakukan di Indonesia dengan dasar hukum berupa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986 yang mengabulkan permohonan perkawinan seorang pria dengan seorang wanita yang notabene berbeda agama.

Dalam keadaan demikian, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melangsungkan perkawinan bagi kedua calon suami istri yang berbeda agama yang dianut wajib menerima pemohon untuk perkawinannya dicatatkan tersebut.

c. Perkawinan Beda Agama Menurut Agama yang Diakui di Indonesia

Menurut Penjelasan Pasal 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama menyebutkan bahwa agama yang diakui di Indonesia meliputi Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu (confusius). Setiap agama memiliki pengaturannya masing-masing terhadap perkawinan beda agama. Sebagai contoh, agama Islam pada dasarnya melarang adanya pernikahan beda agama. Larangan ini diperkuat dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang disebarluaskan berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991. Dalam Bab 4 KHI mengenai Larangan Kawin, Pasal 40 huruf c secara tegas

menyatakan bahwa perkawinan dilarang apabila dilakukan antara seorang pria muslim dengan wanita yang tidak beragama Islam. Sebaliknya, dalam Pasal 44 juga melarang seorang wanita yang beragama Islam melakukan perkawinan dengan pria yang tidak beragama Islam. Lebih lanjut menurut ulama dari empat mazhab agama Islam di Indonesia yaitu Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali berpendapat bahwa hukum perkawinan beda agama yang dilakukan oleh seorang wanita beragama Islam (muslimat) dengan seorang pria beragama non muslim hukumnya adalah tidak sah bahkan mencapai taraf haram. Begitu juga hukum perkawinan beda agama antara seorang pria beragama Islam (muslim) dengan seorang wanita non muslim pada prinsipnya boleh dinikahi sepanjang wanita tersebut merupakan Kitabiyah. Akan tetapi hal itu hanya berlaku sebelum diturunkannya Al-Qur'an, sehingga apabila dilaksanakan pada saat ini hukumnya tetaplah haram. (Insawan, 2008)

Sementara itu, agama-agama lain yang diakui di Indonesia memiliki ketentuan berbeda-beda terkait perkawinan beda agama ini. Berdasarkan kesepakatan Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) dan Gereja Kristen Indonesia (GKI), agama Kristen membolehkan perkawinan antara pemeluk agama Kristen dengan pemeluk agama lain, dengan syarat mereka harus menikah di gereja dan anak yang lahir dari perkawinan itu harus dididik menurut ajaran agama Kristen. Sementara itu, agama Katolik melarang praktik perkawinan beda agama.

Ajaran agama Hindu juga tidak memberikan peluang bagi pelaksanaan perkawinan beda agama, karena perkawinan hanya bisa disahkan menurut hukum Hindu jika kedua mempelai telah beragama Hindu. Dengan demikian apabila suatu perkawinan ingin disahkan menurut hukum Hindu, maka mempelai yang tidak beragama Hindu harus menjadi penganut agama Hindu melalui ritual Sudhiwadani. Agama Buddha pada hakikatnya tidak melarang perkawinan beda agama, karena yang ditekankan dalam perkawinan adalah ajaran moral. Dalam agama Buddha, kawin beda agama dapat dilaksanakan selama calon mempelai yang tidak beragama Buddha mau mengikuti tata cara perkawinan menurut agama Buddha, meskipun tidak diharuskan memeluk agama Buddha. Sementara itu dalam agama Konghucu, diterangkan bahwa perbedaan golongan,

bangsa, budaya,etnis, maupun agama bukanlah penghalang dalam dilaksanakannya pernikahan.(Nur, 2015)

d. Pandangan Hukum Islam Tentang Pernikahan Beda Agama

Dalam Alquran, paling tidak ada dua kata yang menunjukkan pengertian pernikahan atau perkawinan, yaitu kata nikāḥ dan kata zawj. Kata nikah diulang sebanyak 23 kali di pelbagai surah. Bentuk fi'il māḍi diulang sebanyak 2 kali, fi'il muḍāri sebanyak 13 kali, fi'il amar sebanyak 3 kali, dan bentuk maṣḍar sebanyak 5 kali. Sedangkan kata zawj, diulang sebanyak 79 kali. Bentuk fi'il maḍiterulang 3 kali, fi'il muḍāri hanya terulang 1 kali, bentuk mufrad 17 kali, muthanna 8 kali, selebihnya sebanyak 50 kali dalam bentuk jamak.

QS al-Nisā/4:21 menyebut peristiwa pernikahan dengan mithāqan ghalīẓan (perjanjian yang amat kokoh). Bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan, “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, Bab II Pasal 2 disebutkan: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mithāqan ghalīẓan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Ditegaskan Alquran:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia telah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (QS al-Rūm/30:21).

Ayat di atas menunjukkan, untuk mewujudkan kebahagiaan dalam rumah tangga, dibutuhkan persamaan prinsip antara suami-isteri. Ini berarti, pernikahan tidak hanya mengikat perihal fisik dan materi, melainkan mencakup tataran ideal spiritual, yaitu unsur-unsur ruhaniyah.

Pernikahan beda agama diatur juga dalam Surat Al-Baqarah: 221 sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَآئِمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ
وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ ۖ آيَاتِهِ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”

Ayat diatas menerangkan larangan untuk menikahi orang musyrik sampai mereka beriman. Terdapat beberapa pendapat kalangan ulama tentang siapa mushrikah (wanita musyrik) yang haram dinikahi itu? Kata musyrik merupakan bentuk ism al-fā'il yang akar katanya dari ashra-ka-yushriku-ishrākan yang artinya “orang yang melakukan perbuatan syirik”.

Secara harfiah, syirik berarti “bagian dan persekutuan “Sedangkan dari segi istilah, syirik mengandung arti “menjadikan sesuatu selain Allah sebagai sembah, obyek pemujaan, dan atau tempat menggantungkan harapan serta dambaan”. Yang dimaksud “sesuatu” di sini bisa dalam bentuk fisik (seperti gunung, sungai, pohon, matahari, dan lain-lain) atau non fisik (seperti roh-roh, jin), yang dipuja dan disembah karena diyakini mempunyai kekuatan yang dapat mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. (Dardiri et al., 2013)

Dalam memahami perkawinan antara wanita Muslim dengan pria non-Muslim, ulama sepakat bahwasanya hukumnya haram, tetapi perkawinan antara pria Muslim dengan wanita non-Muslim ulama berbeda pendapat, hal ini disebabkan perbedaan penafsiran terhadap ayat al-Qur'an tersebut. Ada tiga pendapat yang berkembang di kalangan ulama dalam menafsirkan ayat di atas, yaitu mengenai lelaki Muslim menikahi wanita Ahli Kitab. Pendapat pertama menyatakan bahwa bahwa lelaki Muslim haram

menikahi wanita Ahli Kitab. Pendapat ini dikemukakan oleh Abdullah ibn Umar dengan menggunakan penafsiran terhadap surat al-Baqarah ayat 221, yang menyatakan bahwa wanita Ahli Kitab dari kalangan Nasrani dan Yahudi adalah termasuk golongan Musyrik karena menuhankan Isa ibn Maryam dan Uzer.

Dengan demikian, mereka tidak halal dinikahi karena orang musyrik haram dinikahi. Pendapat kedua dikemukakan oleh Atha' bin Rabbah. Ia menyatakan bahwa mengawini Ahli Kitab adalah rukhsah, karena saat itu wanita muslimah sangat sedikit. Sedangkan sekarang wanita muslimah telah banyak, oleh karenanya mengawini wanita Ahli Kitab tidak diperlukan lagi dan otomatis hilanglah rukhsah untuk mengawininya. Pendapat ketiga dikemukakan oleh jumhur ulama yang membolehkan mengawini wanita Ahli Kitab berdasarkan firman Allah dalam surat al-Ma'idah ayat 5 tersebut, sedangkan yang termasuk Ahli Kitab adalah wanita-wanita dari kalangan Yahudi dan Nasrani.

Dari beberapa pendapat di atas perlu adanya pengidentifikasian siapa yang sebenarnya yang dikategorikan oleh al-Qur'an sebagai orang musyrik, yang kemudian haram dikawini oleh orang Islam. Dikatakan musyrik bukan hanya mempersekutukan Allah melainkan juga tidak memercayai salah satu dari kitab-kitab samawi, baik yang telah terdapat penyimpangan ataupun yang masih asli, serta tidak seorang nabi pun yang meraka percayai. Adapun Ahli Kitab adalah orang yang memercayai salah seorang nabi dari nabi-nabi dan salah satu kitab dari kitab-kitab samawi, baik sudah terjadi penyimpangan pada mereka dalam bidang akidah dan amalan.

Menurut pandangan ulama di zaman modern ini, seorang pakar seperti Rasyid Ridha, murid Imam Muhammad Abduh, menegaskan bahwa Majusi, Sabian, Hindu, Buddha, Konfucius, Shinto, dan agama-agama lain dapat dikategorikan sebagai Ahli Kitab. Ridha menfatwakan bahwa laki-laki Muslim yang diharamkan oleh Allah menikah dengan perempuan-perempuan musyrik dalam surat al-Baqarah ayat 221 adalah perempuan musyrik Arab masa lalu. Itulah pendapat mufasir Ibn Jarir al-Thabari. Sedangkan orang-orang Majusi, Sabian, penyembah berhala di India, Cina dan yang semacamnya, seperti orang Jepang adalah Ahli Kitab, yang mengandung paham monoteisme sampai sekarang. Karena itu, halal menikahi perempuan-perempuan mereka. (Jalil, 2018)

e. Perkawinan Beda Agama Menurut Fuqaha

Fuqaha sepakat bahwa perkawinan seorang perempuan muslimah dengan pria non muslim baik ahlul kitab atau musyrik tidak sah. karena akan dikhawatirkan ada pelanggaran-pelanggaran etika akidah, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa istri wajib tunduk pada suami. Sedangkan perkawinan pria muslim dengan wanita beda agama terjadi perbedaan pendapat dikalangan fuqaha Antara lain:

1) Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan beda agama adalah boleh Yaitu menikahi wanita ahlu al-kitab. Akan tetapi termasuk golongan wanita ahlu al-kitab menurut mazhab Syafi'i adalah wanita-wanita Yahudi dan Nasrani keturunan orang-orang bangsa Israel dan tidak termasuk bangsa lainnya, sekalipun termasuk penganut Yahudi dan Nasrani. Alasan yang dikemukakan mazhab ini adalah:

- a) Karena Nabi Musa AS dan Nabi Isa AS hanya diutus untuk bangsa Israel, dan bukan bangsa lainnya.
- b) Lafal *min qoblikum* (umat sebelum kamu) pada surat Al-Maidah ayat 5 menunjukkan kepada dua kelompok golongan Yahudi dan Nasrani bangsa Israel. Menurut mazhab ini yang termasuk Yahudi dan Nasrani adalah wanita-wanita yang menganut agama tersebut sejak Nabi Muhammad sebelum diutus menjadi Rasul, yaitu semenjak sebelum Al-Qur'an diturunkan, tegasnya orang-orang yang menganut Yahudi dan Nasran sesudah Al-Qur'an diturunkan tidak termasuk Yahudi dan Nasrani kategori ahlu al-kitab, karena tidak sesuai dengan bunyi ayat *min qoblikum* tersebut.

2) Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa perkawinan beda agama mempunyai dua pendapat yaitu:

- a) Menikah dengan kitabiyah hukumnya makruh baik dzimmiyah (wanitawanita non muslim yang berada di wilayah atau negeri yang tunduk pada hukum Islam) maupun harbiyah, namun makruh menikahi wanita harbiyah lebih besar (Ibnu Abdil Barr, t.th: 543). Akan tetapi jika dikhawatirkan bahwa si isteri yang

kitabiyah ini akan mempengaruhi anak-anaknya dan meninggalkan agama ayahnya, maka hukumnya haram.

- b) Menikah dengan kitabiyah hukumnya boleh karena ayat tersebut tidak melarang secara mutlak. Metodologi berpikir mazhab Maliki ini menggunakan pendekatan Sad al-Zarai' (menutup jalan yang mengarah kepada kemafsadatan). Jika dikhawatirkan kemafsadatan yang akan muncul dalam perkawinan beda agama, maka diharamkan.

3) Mazhab Hanafi

Imam Abu Hanifah berpendapat tentang perkawinan antar beda agama terdiri dari dua hal. Yaitu:

- a) Perkawinan antara pria muslim dengan wanita non muslim (musyrik) hukumnya adalah haram mutlak.
- b) Perkawinan antara pria muslim dengan wanita ahlu al-kitab (Yahudi dan Nasrani), hukumnya mubah (boleh). Menurut mazhab Hanafi yang dimaksud dengan ahlu al-kitab adalah siapa saja yang mempercayai seorang Nabi dan kitab yang pernah diturunkan Allah SWT, termasuk juga orang yang percaya kepada Nabi Ibrahim AS dan Suhufnya dan orang yang percaya kepada nabi Musa AS dan kitab Zaburnya, maka wanitanya boleh dikawini. Bahkan menurut mazhab ini mengawini wanita ahlu al-kitab dzimmi atau wanita kitabiyah yang ada di Daaral-Harbi boleh hukumnya.

4) Mazhab Hambali

Mazhab Hambali mengemukakan bahwa perkawinan beda agama haram apabila wanita-wanita musyrik, akan tetapi boleh menikahi wanita Yahudi dan Nasrani. Mazhab ini lebih cenderung mendukung pendapat Imam Syafi'i. Tetapi mazhab Hambali tidak membatasi tentang ahlu kitab, menurut pendapat mazhab ini bahwa yang termasuk ahlu kitab adalah yang menganut agama Yahudi dan Nasrani sejak saat Nabi Muhammad belum diutus menjadi Rasul.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah ditemukan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam Pasal Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang

Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut: Pasal 4 “ Perkawinan adalah sah, apabila dikakukan menurut hukum islam. Dan dalam Pasal 40: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu.

Dan juga dijelaskan dalam kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu merupakan hasil ijtihad atau inovasi hukum dalam menafsirkan ketentuan Al-qur’an yang bersifat kolektif, ia merupakan hukum yang harus dipedomani bagi umat islam di Indonesia. Maka perkawinan antar pemeluk agama tidak diperbolehkan secara hukum, karena ia jelas-jelas suatu bentuk halangan perkawinan dan wajib di cegah pelaksanaannya. perkawinan antara wanita Muslim dengan pria non-Muslim, para ulama sepakat bahwasanya hukumnya haram, tetapi perkawinan antara pria Muslim dengan wanita non-Muslim ulama berbeda pendapat, hal ini disebabkan perbedaan penafsiran terhadap ayat al-Qur’an.(Dardiri et al., 2013)

Sedangkan di dalam Bab 4 KHI mengenai Larangan Kawin, Pasal 40 huruf c secara tegas menyatakan bahwa perkawinan dilarangan apabila dilakukan antara seorang pria muslim dengan wanita yang tidak beragama Islam. Sebaliknya, dalam Pasal 44 juga melarang seorang wanita yang beragama Islam melakukan perkawinan dengan pria yang tidak beragama Islam. Dan juga Fuqaha sepakat bahwa perkawinan seorang perempuan muslimah dengan pria non muslim baik ahlul kitab atau musyrik tidak sah. karena akan dapat dikhawatirkan adanya pelanggaran-pelanggaran dalam etika akidah, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa istri wajib tunduk pada suami.(Insawan, 2008)

DAFTAR PUSTAKA

Dardiri A.H, Tweedo M, Roihan M.I. “Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam Dan Ham”. *Khazanah*, Vol. 6 No.1 Juni 2013

Amri, A. (2020). Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Media Syari'ah*, 22(1), 48. <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>

Dardiri, A. H., Tweedo, M., & Roihan, M. I. (2013). Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam Dan Ham. *Khazanah*, 6(1), 99–117. <https://doi.org/10.20885/khazanah.vol6.iss1.art8>

Insawan, H. (2008). Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi

Hukum Islam. *Al-Adl*, 1(1), 1–14.

Jalil, A. (2018). Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan*, 6(2), 46–69. <https://doi.org/10.36052/andragogi.v6i2.56>

Nur, A. (2015). Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 10(2), 214. <https://media.neliti.com/media/publications/240404-kajian-hukum-terhadap-perkawinan-beda-ag-31c2c207.pdf>